



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon (022) 4232448, 4233347, 4236250
Fax (022) 4236250 Web : www.jabarprov.go.id email : info@jabarprov.go.id
Bandung – 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 060.05/Kep.108-Rek/2023

TENTANG

**TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.05/Kep.88-Rek/2022;
- b. bahwa sehubungan dengan penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AFBD7E178F>

AFBD7E178F

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 187 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.05/Kep.88-Rek/2022 tentang Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Membentuk Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Tim Pemilihan, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

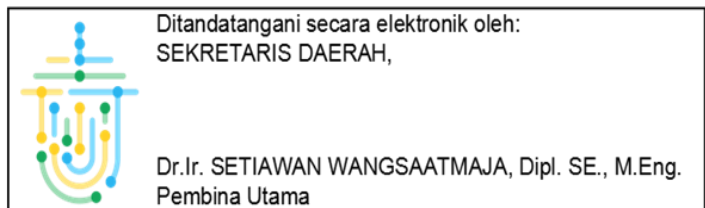


AFBD7E178F

- KETIGA : Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan pemilihan terhadap calon anggota BPSK di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Pemilihan mempunyai fungsi:
- a. pengumuman pemilihan calon anggota BPSK;
 - b. penilaian terhadap dokumen persyaratan calon anggota BPSK;
 - c. pengujian kelayakan dan kepatutan calon anggota BPSK;
 - d. penetapan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - e. penyampaian nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Gubernur.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2023

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



AFBD7E178F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AFBD7E178F>

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 060.05/Kep.108-Rek/2023
TANGGAL : 6 Maret 2023
TENTANG : TIM PEMILIHAN CALON
ANGGOTA BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Anggota :
 - 1. Tita Nurroswita, S.P., M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)
 - 2. Nurul Diana Irawati, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)
 - 3. Agus Sulfitri, S.T. (Analisis Perdagangan Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)
 - 4. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. (Akademisi)
 - 5. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. (Praktisi Bidang Perlindungan Konsumen)
 - 6. A. Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. (Pelaku Usaha)
 - 7. Yanly Gandawijaya, S.H., M.H. (Pelaku Usaha)
 - 8. Karolus Elwinman Lature, S.H. (Konsumen)
 - 9. Dr. Hj. Niken Savitri, S.H., M.Ci. (Konsumen)
- IV. Sekretariat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH,

Dr.Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl. SE., M.Eng.
Pembina Utama



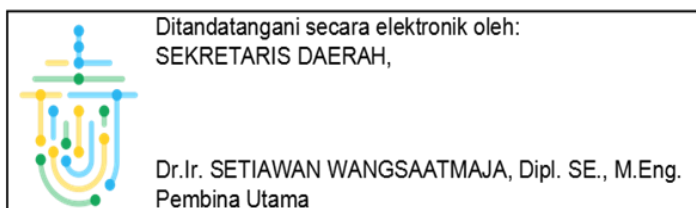
LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 060.05/Kep.108-Rek/2023
TANGGAL : 6 Maret 2023
TENTANG : TIM PEMILIHAN CALON
ANGGOTA BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

URAIAN TUGAS

- I. Ketua:
- memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemilihan Calon Anggota BPSK Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Sekretaris:
- melakukan koordinasi dengan Anggota Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemilihan Calon Anggota BPSK Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - memberikan masukan dan saran kepada Ketua terkait pelaksanaan kegiatan Pemilihan Calon Anggota BPSK Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Pemilihan Calon Anggota BPSK Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Ketua.
- III. Anggota:
- mengumumkan pemilihan calon anggota BPSK;
 - menilai dokumen persyaratan calon anggota BPSK;
 - melakukan pengujian kelayakan dan kepatutan calon anggota BPSK;
 - menetapkan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - menyampaikan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Gubernur.
- IV. Sekretariat:
- memberikan dukungan pelayanan dan administrative operasional dalam rangka efektifitas Tim Pemilihan; dan
 - menyusun laporan Tim Pemilihan.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



AFBD7E178F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AFBD7E178F>